



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi, dan susunan Korwil anggota KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 240/PK.01-BA/11/2024 tanggal 14 Oktober 2024, antara lain menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 968 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023 – 2028;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1476 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Penetapan Ketua serta Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Agusni AH, S.E.	Ketua	Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga
2.	H. Iskandar Agani, S.E.	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Saiful, S.E.	Ketua	Sumber Daya Manusia,

KEDUA . . .

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
			Penelitian, dan Pengembangan
	Hendra Darmawan, S.Pd.I	Wakil Ketua	Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan
4.	Hendra Darmawan, S.Pd.I	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
	Saiful, S.E.	Wakil Ketua	
5.	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Ketua	Data dan Informasi
	H. Iskandar Agani, S.E.	Wakil Ketua	
6.	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Khairunnisak, S.E.	Wakil Ketua	
7.	Khairunnisak, S.E.	Ketua	Perencanaan dan Logistik
	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Wakil Ketua	

- KEDUA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
    - a. Administrasi Perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
    - b. Protokol dan persidangan;
    - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
    - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan; dan
    - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRA.
  2. Divisi Teknis Penyelenggara mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
    - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
    - b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
    - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
    - d. Pemungutan . . .

- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
  - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. Pelaporan dana kampanye; dan
  - g. Penggantian antar waktu anggota DPRA
3. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KIP Kabupaten/Kota;
  - b. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
  - c. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - d. Pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi;
  - e. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
  - f. Penelitian dan pengembangan kepemiluan.
4. Divisi Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - b. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
  - c. Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
  - d. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
  - e. Pengendalian informasi; dan
  - f. Pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan.
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Sosialisasi Kepemiluan;
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. Publikasi dan Kehumasan;
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Kerja sama antar lembaga; dan
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
6. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KIP Aceh;
  - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta

- permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Dokumentasi dan publikasi hukum;
  - e. Pengawasan dan pengendalian internal; dan
  - f. Penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KIP Kabupaten/Kota.
7. Divisi Perencanaan dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Penyusunan program dan anggaran;
  - b. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan
  - c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran.

KETIGA : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028 sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Agusni AH, S.E.	Ketua	1. Langsa 2. Aceh Tamiang 3. Aceh Singkil
2.	H. Iskandar Agani, S.E.	Wakil Ketua	1. Aceh Timur 2. Aceh Tengah 3. Gayo Lues 4. Aceh Jaya
3.	Saiful, S.E.	Anggota	1. Aceh Selatan 2. Simeulue
4.	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Anggota	1. Aceh Utara 2. Bener Meriah 3. Lhokseumawe 4. Subulussalam
5.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota	1. Pidie 2. Pidie Jaya 3. Aceh Barat Daya
6.	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Anggota	1. Banda Aceh 2. Aceh Besar 3. Sabang 4. Aceh Tenggara
7.	Khairunnisak, S.E.	Anggota	1. Bireuen 2. Aceh Barat 3. Nagan Raya

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

AGUSNI AH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM,

